



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
ARTA KEDATON MAKMUR

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Periode Laporan Tahun 2019

I. Pendahuluan

Pelaksanaan tata kelola yang baik sangatlah penting di industri perbankan mengingat persaingan dan kemajuan teknologi saat ini. Dengan tata kelola yang baik dan konsisten diharapkan bank dapat bersaing dan meningkatnya kepercayaan *stakeholders*.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/ SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, PT BPR Arta Kedaton Makmur senantiasa terus meningkatkan tata kelola yang baik untuk melindungi kepentingan *stakeholder*, dengan menerapkan 5 prinsip yaitu :

1. Keterbukaan (*transparency*)

yaitu keterbukaan dalam mengemukakan pengambilan keputusan.

Dalam mewujudkan keterbukaan BPR mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan seperti :

- kepada karyawan melalui pertemuan yang diselenggarakan sebulan sekali guna membahas pencapaian dan pembahasan arah strategi bisnis,
- kepada pemegang saham minimal dilakukan pertemuan 1 Tahun sekali.
- kepada para nasabah dapat melihat kondisi keuangan BPR melalui pengumuman di setiap kantor atau dapat melihat melalui web site OJK

2. Akuntabilitas (*accountability*)

yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya Direksi dibantu oleh satuan kerja yang memiliki fungsi dan tugas khusus, begitu pula Dewan Komisaris dibantu oleh Komite - komite yang melakukan pengawasan serta pemantauan atas pengelolaan Bank yang dilakukan oleh Direksi sebagai bentuk *check and balances*.

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Dalam mengelola BPR Direksi wajib melakukan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab. Dalam menjalankan kepengurusan Direksi mengutamakan kepentingan BPR semata-mata, serta tidak memanfaatkan kedudukannya untuk mengambil keuntungan secara pribadi baik langsung maupun tidak langsung.

4. Independensi (*independency*)

yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Direksi dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan operasional tidak dipengaruhi oleh siapapun, namun berdasarkan pertimbangan dengan berpedoman pada ketentuan dari Otoritas Perbankan, Undang-Undang dan Otoritas lainnya.

5. Kewajaran (*fairness*)

yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan peraturan diatas maka PT. BPR Arta Kedaton Makmur membuat Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada para *stakeholder* dan sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola.

Laporan pelaksanaan ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Bagian pertama membahas mengenai Pelaksanaan penerapan Tata Kelola dan Bagian kedua membahas hasil penilaian (*self assesment*) atas penerapan Tata Kelola BPR.

II. Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola

Penerapan Tata Kelola pada PT. BPR Arta Kedaton Makmur, sesuai dengan ketentuan paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut :

a) **Struktur Kepemilikan**

Kepemilikan saham PT BPR Arta Kedaton Makmur saat ini adalah :

1. **Widarto** dengan persentase kepemilikan sebesar **50%**
2. **Santoso Winata** dengan persentase kepemilikan sebesar **50%**

b) **Direksi**

Direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai Anggaran Dasar.

Persyaratan bagi calon anggota Direksi PT. BPR Arta Kedaton Makmur :

1. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya. Yang dimaksud dengan pengetahuan di bidang perbankan, pengetahuan tentang peraturan dan operasional BPR termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko.
2. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan, bagi anggota Direksi BPR harus memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan paling singkat 2 (dua) tahun.
3. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat. Yang dimaksud dengan kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis antara lain memiliki kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan perbankan, menginterpretasikan visi dan misi Bank, serta analisis situasi industri perbankan. Bagi anggota Direksi BPR, kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian termasuk kemampuan untuk menggali potensi perbankan daerah.
4. Anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
5. Tidak sedang menjalani proses hukum, proses uji kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
6. Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana berupa :

- Tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) Tahun terakhir sebelum dicalonkan.
 - Tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) Tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) Tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - Tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) Tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba / psikotropika, penyeludupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) Tahun terakhir sebelum dicalonkan;
7. Tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus;
 8. Tidak pernah dinyatakan pailit dan /atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) Tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 9. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.
 10. Bukan merupakan pengendali, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi, dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
 11. Tidak merangkap jabatan pada Bank dan/atau perusahaan lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR dan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi BPR;.
 12. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris;
 13. Tidak memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non bank, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama - sama dengan anggota Direksi lainnya;

14. Bersedia berkomitmen untuk melakukan pengembangan operasional PT. BPR Arta Kedaton Makmur yang sehat;
15. Bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;

Susunan Direksi PT BPR Arta Kedaton Makmur, Tahun 2019 sbb :

- **Direktur Utama** : **HC. Ho Lie Tjoe**
- **Direktur** : **J. Tuti**
- **Direktur Kepatuhan** : **Julius Dharma Onggoro**

Bapak Julius Dharma Onggoro mulai bergabung dengan PT. BPR Arta Kedaton Makmur sejak tanggal 25 Juni 2019, setelah mendapat persetujuan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-31/KO.074/2019 dan disahkan dalam Akta Pengangkatan Direktur Kepatuhan No 8 tanggal 25 Juni 2019. Dengan bergabungnya Bapak Julius Dharma Onggoro maka jumlah Dewan Direksi telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas perbankan yang berlaku.

Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola BPR sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan peralihan tugas dan fungsi Direksi. Direksi juga telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi SKAI, auditor eksternal dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Sesuai ketentuan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yaitu pasal 4 ayat (1), mengatur bahwa BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 orang anggota Direksi, saat ini komposisi Direksi PT. BPR Arta Kedaton Makmur telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas perbankan yang berlaku.

Kepemilikan saham dan hubungan keluarga :

Nama Direksi	Kepemilikan di BPR Arta	Kepemilikan di perusahaan lain
HC. Ho Lie Tjoe	-	-
J. Tuti	-	-
Julius Dharma O	-	-

Nama Direksi	Hubungan keuangan dan keluarga dengan		
	Direksi lain	Anggota Komisaris	Pemegang saham
HC. Ho Lie Tjoe	-	-	-
J. Tuti	-	-	-
Julius Dharma O	-	-	-

c) Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bagi BPR berbadan hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas;

Persyaratan menjadi Dewan Komisaris PT BPR Arta Kedaton Makmur yaitu :

1. Memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan.
2. Anggota Dewan Komisaris sebagaimana wajib memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi.
3. Tidak sedang menjalani proses hukum, proses uji kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
4. Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana berupa :
 - Tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) Tahun terakhir sebelum dicalonkan.
 - Tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) Tahun atau

lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) Tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau

- Tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) Tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyeludupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) Tahun terakhir sebelum dicalonkan;
5. Tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus.
 6. Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) Tahun terakhir sebelum dicalonkan.
 7. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.
 8. Bukan merupakan pengendali, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi, dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet.
 9. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai komisaris paling banyak pada 2 (dua) BPR lain atau BPRS.
 10. Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS, dan/atau Bank Umum.
 11. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
 12. Bersedia berkomitmen untuk melakukan pengembangan operasional PT BPR Arta Kedaton Makmur yang sehat.
 13. Bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.

Pada Tahun 2019 susunan Dewan Komisaris PT BPR Arta Kedaton Makmur adalah sbb:

- **Komisaris Utama** : **Hardi Chandra**
- **Komisaris Independen** : **Jaskingto**
- **Komisaris Independen** : **Dismas Irawan Ziadi**

Bapak Dismas Irawan Ziadi mulai bergabung dengan PT BPR Arta Kedaton Makmur sejak Juni 2018, setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan No. Kep - 33/KO.074/2018 dan disahkan dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham No 14 tanggal 28 Juni 2018. Dengan bergabungnya bapak Dismas Irawan Ziadi maka jumlah Dewan komisaris telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas perbankan yang berlaku. sebagai bagian dari tugas dan tanggungjawabnya Dewan Komisaris memberikan rekomendasi dan/atau nasihat kepada Direksi, Rapat Dewan Komisaris telah diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank sebanyak 4 (empat) kali dalam periode satu Tahun yang dihadiri oleh 100% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Berikut daftar kepemilikan saham dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris :

Nama Komisaris	Kepemilikan di BPR Arta	Kepemilikan di perusahaan lain
Hardi Chandra	-	-
Jaskingto	-	-
Dismas Irawan Z.	-	-

Daftar hubungan keuangan dan keluarga anggota Dewan Komisaris :

Nama Komisaris	Hubungan keuangan dan keluarga dengan		
	Direksi	Anggota Komisaris lain	Pemegang saham
Hardi Chandra	-	-	-
Jaskingto	-	-	-
Dismas Irawan Z.	-	-	-

d) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite

➤ Komite Audit

Komite audit terdiri dari 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua yang berasal dari komisaris independen dan 2 (dua) orang anggota yang berasal dari pihak independen. Susunan komite audit adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1.	Jaskingto	Ketua komite
2.	Kuswandi Wiryana	Anggota komite
3.	I Made Sutharjana	Anggota komite

Tugas dan tanggungjawab komite adalah :

Tugas dan tanggung jawab pokok Komite Audit adalah memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, yang meliputi:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Dalam rangka melaksanakan tugas pada butir tersebut di atas dan guna memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a) Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).
 - b) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku.
 - c) Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
 - d) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS, yang mana RUPS dapat mendelegasikan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar tersebut kepada Dewan Komisaris.
4. Melakukan penelaahan atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan.
6. Menyusun dan/atau memperbaharui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit.

➤ **Komite Pemantau Risiko**

Komite pemantau risiko terdiri dari 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua yang berasal dari komisaris independen dan 2 (dua) orang anggota yang

berasal dari pihak independen.

Susunan komite pemantau risiko adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1.	Dismas Irawan Ziadi	Ketua komite
2.	Kuswandi Wirya	Anggota komite
3.	Anthony, SH	Anggota komite

Tugas dan tanggungjawab komite adalah sebagai berikut :

1. Komite Pemantau Risiko bertugas membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik.
2. Dalam kaitan dengan proses untuk dapat memberikan rekomendasi, Komite Pemantau Risiko harus melakukan:
 - a. Evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
3. Komite Pemantau Risiko wajib menyusun dan/atau memperbaharui pedoman dan tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko

e) **Paket kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris**

- **Remunerasi** adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Remunerasi Direksi PT. BPR Arta Kedaton Makmur

No	Jenis Remunerasi dan fasilitas lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun	
		Jml Direksi	Dalam jutaan
1	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	3	2.118
2	Tunjangan lain dalam bentuk natura : a. Tunjangan uang makan b. Tunjangan kesehatan c. Tunjangan telepon d. Tunjangan beras e. Tunjangan perjalanan dinas	3 3 2 3 3	29,3 44,2 10,1 3 3,9
	TOTAL		2.208,5

Remunerasi Dewan Komisaris PT. BPR Arta Kedaton Makmur

No	Jenis Remunerasi dan fasilitas lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun	
		Jml Dekom	Dalam jutaan
1	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk <i>non-natura</i>)	3	490
2	Tunjangan lain dalam bentuk natura : a. Tunjangan kesehatan b. Tunjangan perjalanan dinas	3 3	
	TOTAL		490

f) Rasio gaji tertinggi dan terendah

Rasio	Skala perbandingan
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	9,48
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	4,7
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,5
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi	6,27
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan pegawai tertinggi	7,34

g) Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR

Pada Tahun 2019 tidak ditemukan penyimpangan yang terjadi di PT. BPR Arta Kedaton Makmur.

h) **Penanganan benturan kepentingan**

Berdasarkan hasil evaluasi selama Tahun 2019, tidak terdapat benturan kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan di PT BPR Arta Kedaton Makmur.

i) **Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerima dana.**

Di Tahun 2019 PT BPR Arta Kedaton Makmur ikut peduli dan melakukan kegiatan sosial kepada yang membutuhkan, diantaranya pada Tahun 2019 sbb :

No	Keterangan	Jumlah
-	-	-
	Total	Rp -

III. *Self assesment*

➤ **Tata Cara Pengisian Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola**

1. Setiap BPR melakukan pengisian kertas kerja penilaian penerapan Tata Kelola yang terdiri dari 11 (sebelas) Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola dan pada masing – masing faktor dibagi berdasarkan struktur dan infrastuktur Tata Kelola, proses penerapan Tata Kelola, dan hasil penerapan Tata Kelola.
2. Penilaian penerapan Tata Kelola dilakukan dengan menggunakan skala penerapan, dimana rentang skor yang digunakan sebagai skala penerapan penilaian setiap kriteria/indikator adalah sebesar 1 sampai dengan 5 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Nilai 5 untuk tanda centang (√) pada kolom TB (Tidak Baik) apabila kriteria /indikator sepenuhnya tidak diterapkan/dipenuhi.
 - Nilai 4 untuk tanda centang (√) pada kolom KB (Kurang Baik) apabila kriteria/indikator sebagian besar belum diterapkan/dipenuhi.
 - Nilai 3 untuk tanda centang (√) pada kolom CB (Cukup Baik) apabila kriteria/indikator sebagian telah diterapkan/dipenuhi.
 - Nilai 2 untuk tanda centang (√) pada kolom B (Baik) apabila kriteria/indikator sebagian besar telah diterapkan/dipenuhi.
 - Nilai 1 untuk tanda centang (√) pada kolom SB (Sangat Baik) apabila kriteria/indikator telah sepenuhnya diterapkan/dipenuhi.
3. Setelah melakukan pengisian dengan menggunakan nilai sebagaimana

dimaksud pada angka 2, nilai pada setiap kriteria/indikator dijumlahkan dan dirata-ratakan berdasarkan struktur dan infrastruktur Tata Kelola, proses penerapan Tata Kelola, dan hasil penerapan Tata Kelola pada masing-masing faktor.

4. Hasil rata-rata nilai sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikalikan dengan 50% untuk bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola; 40% untuk bobot proses penerapan Tata Kelola; dan 10% untuk bobot hasil penerapan Tata Kelola.
5. Hasil perkalian sebagaimana dimaksud pada angka 4 dijumlahkan untuk mendapatkan nilai masing-masing faktor.
6. Nilai masing-masing faktor sebagaimana dimaksud pada angka 5 dikalikan dengan bobot faktor sesuai tabel 1.

Tabel 1. Bobot Faktor Penerapan Tata Kelola BPR

No.	Faktor	Bobot A (%)	Bobot B (%)	Bobot C (%)	Bobot D (%)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20	20	20	20
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15	15	15	12,5
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0	0	0	2,5
4	Penanganan benturan kepentingan	10	10	10	10
5	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	10	10	10	10
6	Penerapan fungsi audit intern	10	10	10	10
7	Penerapan fungsi audit ekstern	0	2,5	2,5	2,5
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	10	10	10	10
9	Batas maksimum pemberian kredit	7,5	7,5	7,5	7,5
10	Rencana bisnis BPR	7,5	7,5	7,5	7,5
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan , serta pelaporan internal	10	7,5	7,5	7,5
	Total	100	100	100	100

*) diperhitungkan sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko BPR. Dengan demikian, total penyebut sebelum

pentahapan penerapan manajemen risiko adalah 90.

Keterangan :

- Bobot A BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan total aset kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- Bobot B BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan total aset paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- Bobot C BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah).
- Bobot D BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah).

7. Nilai masing-masing faktor setelah dikalikan dengan bobot sebagaimana dimaksud pada angka 6 dijumlahkan seluruhnya sehingga mendapatkan Nilai Komposit.
8. Setelah diperoleh Nilai Komposit sebagaimana dimaksud pada angka 7, BPR menetapkan Peringkat Komposit, sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Peringkat Komposit

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
$1,0 \leq \text{Nilai Komposit} < 1,8$	Sangat Baik
$1,8 \leq \text{Nilai Komposit} < 2,6$	Baik
$2,6 \leq \text{Nilai Komposit} < 3,4$	Cukup Baik
$3,4 \leq \text{Nilai Komposit} < 4,2$	Kurang Baik
$4,2 \leq \text{Nilai Komposit} < 5,0$	Tidak Baik

9. Apabila terdapat salah satu faktor yang seluruh kriteria/indikatornya mendapatkan nilai Tidak Baik (5) sebagaimana dimaksud pada angka 2, Peringkat Komposit tertinggi yang dapat dicapai BPR adalah Cukup Baik sebagaimana dimaksud pada angka 8.
10. Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan atau pemeriksaan pengawas terdapat

faktor yang dinilai sangat mempengaruhi Tata Kelola BPR dan berpotensi memiliki dampak pada kondisi dan/atau kelangsungan usaha BPR, pengawas dapat melakukan penyesuaian Peringkat Komposit Tata Kelola BPR.

11. Kolom keterangan diisi dengan alasan, dasar penerapan, atau keterangan lainnya.
12. Untuk faktor 8, penilaian manajemen risiko ini baru dilakukan setelah ketentuan manajemen risiko diberlakukan secara efektif sesuai pentahapan sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR.
13. Bagi BPR dengan total aset kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) namun laporan keuangan BPR telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik, tetap melakukan penilaian untuk faktor 7 dan dikenakan bobot faktor 7 sebesar 2,5% (dua koma lima persen) sehingga bobot faktor 11 menjadi 7,5% (tujuh koma lima persen) mengacu pada Bobot B pada angka 6 di atas.
14. Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) namun membentuk komite audit dan/atau komite pemantau risiko, tidak melakukan penilaian terhadap faktor 3 sehingga penilaian penerapan Tata Kelola mengacu pada Bobot C pada angka 6 di atas.
15. Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen, pertanyaan untuk faktor 2 nomor 5 diberikan Skala Penerapan Baik (nilai 2).
16. Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan kaji ulang kepada OJK, pertanyaan untuk faktor 6 nomor 7 dan 12 diberikan Skala Penerapan Baik (nilai 2).

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) : Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	√					
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	√					
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan)	√					
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	√					
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	√					
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah	√					

	diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhirnya masa jabatannya.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	6x1	0x2	0x3	0x4	0x5	
	Hasil perkalian untuk masing – masing Skala Penerapan	6	0	0	0	0	
	Total Nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan	1					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola : 50%	0.5					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	√					
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otorisasi Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	√					
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	√					
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika tidak terdapat perbedaan pendapat.	√					
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	√					
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang	√					

	perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan /lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.						
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian	√					
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	√					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	8x1	0x2	0x3	0x4	0x5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	8	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan : 8	1					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola = 40%	0,4					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	√					
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	√					
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	√					
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	√					

19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	√					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	5x1	0x2	0x3	0x4	0x5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan	1					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola : 10%	0,1					
	Penjumlahan S + P + H	1,0					
	Total Penilaian Faktor 1 dikalikan dengan bobot Faktor 1 = 20%	0,20					

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	√					
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	√					
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	√					
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan	√					

		provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.						
5		BPR memiliki Komisaris Independen : Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.	√					
6		Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	√					
7		Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	√					
8		Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	√					
9		Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	√					
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	9x1	0x2	0x3	0x4	0x5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	9	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) :9	1					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	0.5					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)								
10		Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR.	√					
11		Dalam rangka melakukan tugas pengawasan,	√					

		Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.					
12		Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	√				
13		Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasa Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut.	√				
14		Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	√				
15		Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	√				
16		Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	√				
17		Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	√				

	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	8x1	0x2	0x3	0x4	0x5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	8	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 8	1					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%	0.4					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	√					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1x1	0x2	0x3	0x4	0x5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 1	1					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0,10					
	Penjumlahan S+P+H	1					
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2 BPR dengan Bobot A, B, & C : 15% BPR dengan Bobot D : 12,5%	0.125 dibulatkan 0.13					

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah))						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	√					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1x1	0x2	0x3	0x4	0x5	

	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 1	1					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	0.5					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	√					
3	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.		√				
4	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.		√				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1x1	2x2	0x3	0x4	0x5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 3	1,66					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%	0.67					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
5	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	√					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1x1	0x2	0x3	0x4	0x5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 1	1					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.1					
	Penjumlahan S + P + H	1.27					
	Total Penilaian Faktor 3 dikalikan dengan bobot Faktor 3 BPR dengan Bobot A, B, & C : 0%	0.03175 dibulatkan 0.03					

BPR dengan Bobot D : 2,5%

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	√					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1x1	0x2	0x3	0x4	0x5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 1	1					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (S) : 50%	0.5					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	√					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1x1	0x2	0x3	0x4	0x5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 1	1					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (P) : 40%	0.4					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan	√					

	BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.							
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1x1	0x2	0x3	0x4	0x5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 1	1						
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.1						
	Penjumlahan S + P + H	1						
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4 : 10%	0.1						
No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) : Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk : a. Tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. Tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan c. Mampu bekerja secara independen	√						
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	√						
3	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) : Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	√						
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun	√						

		dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.						
5		BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	√					
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	5x1	0x2	0x3	0x4	0x5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	5	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 5	1					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	0.5					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)								
6		Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	√					
7		Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	√					
8		Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	√					
9		Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan	√					
10		Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reuiu dan/atau merekomendasikan pengkinian	√					

	dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	5x1	0x2	0x3	0x4	0x5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	5					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 5	1					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%	0.4					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran ketentuan.	√					
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris	√					
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	3x1	0x2	0x3	0x4	0x5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 3	1					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (H) : 10%	0.1					
	Penjumlahan S+P+H	1.00					
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot faktor 5 : 10%	0.10					

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) : BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)	√					
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang – undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	√					
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	√					
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	√					
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	√					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	5x1	0x2	0x3	0x4	0x5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 5	1					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	0.5					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	√					
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp	√					

	50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) : BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) Tahun atas kepatuhan terdapat standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.						
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	√					
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	√					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	4x1	0x2	0x3	0x4	0x5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 4	1					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%	0.4					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	√					
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) : BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas	√					

		Jasa Keuangan.						
13		BPR dengan modal inti paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) : BPR menyampaikan laporan pengangkatan dan pemberhentian kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	3x1	1x2	0x3	0x4	0x5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 4	1,25					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (H) : 10%	0.125					
		Penjumlahan S + P + H	1.02					
		Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6 : 10%	0.1025 dibulatkan 0.10					
No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	√						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1x1	0x2	0x3	0x4	0x5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 1	1						

	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	0.5						
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)								
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	√						
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Manajemen Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	√						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2x1	0x2	0x3	0x4	0x5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 2	1						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%	0.4						
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
4	Hasil audit dan Manajemen letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	√						
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2x1	0x2	0x3	0x4	0x5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 2	1						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (H) : 10%	0.1						
	Penjumlahan S + P + H	1						
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7 BPR dengan Bobot A : 0% BPR dengan Bobot B,C,D : 2,5%	0.025 dibulatkan 0.03						

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;	√					
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.		√				
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.		√				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1x1	2x2	0x3	0x4	0x5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 3	1.66					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	0.833					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4	Direksi : a).Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b). Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	√					
5	Dewan Komisaris : a). Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b)Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c)Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	√					

6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.		√				
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.		√				
8	BPR menerapkan Manajemen Risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		√				
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	√					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	3x1	4x2	0x3	0x4	0x5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 7	1.57					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%	0.629					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0x1	2x2	0x3	0x4	0x5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 2	2					

	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (H) : 10%	0.2
	Penjumlahan S + P + H	1.662
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8 : 10%	0.1662 dibulatkan 0.17

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	√					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1x1	0x2	0x3	0x4	0x5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 1	1					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	0.5					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	√					
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	√					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2x1	0x2	0x3	0x4	0x5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					

	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 2	1					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%	0.4					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2x1	0x2	0x3	0x4	0x5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 2	1					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (H) : 10%	0.1					
	Penjumlahan S + P + H	1					
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9 : 7,5%	0.075 dibulatkan 0.08					

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	√					
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan	√					

		cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
3		Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	√					
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	3x1	0x2	0x3	0x4	0x5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 3	1					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	0.5					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)								
4		Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit : a)Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b)Azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c)Penerapan manajemen risiko.	√					
5		Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	√					
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2x1	0x2	0x3	0x4	0x5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 2	1					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%	0.4					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
6		Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1x1	0x2	0x3	0x4	0x5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	

	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 1	1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (H) : 10%	0.1
	Penjumlahan S + P + H	1
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10 : 7,5%	0.075 dibulatkan 0.08

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		√				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0x1	1x2	0x3	0x4	0x5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 1	2					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	1					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang	√					
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					

4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	4x1	0x2	0x3	0x4	0x5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 4	1					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%	0.4					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	√					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2x1	0x2	0x3	0x4	0x5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 2	1					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (H) : 10%	0.1					
	Penjumlahan S + P + H	1.5					

	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11 : BPR dengan Bobot A : 10% BPR dengan Bobot B,C,&D : 7.5%	0.1125 dibulatkan 0.11
--	---	-------------------------------

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.20	0.13	0.03	0.10	0.10	0.10	0.03	0.17	0.08	0.08	0.11	1.13
Predikat Komposit	Sangat Baik											

Keterangan :

Faktor 8 (Penerapan Manajemen Risiko) diperhitungkan sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko BPR. Dalam hal penerapan manajemen risiko belum diterapkan, penyebut yang digunakan saat menghitung Total Penilaian Faktor untuk masing – masing faktor adalah 90.

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT. BPR ARTA KEDATON MAKMUR
Posisi : Desember 2019

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1.13	SANGAT BAIK
Analisa	
Penerapan Tata Kelola 2019 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.	

Bandar Lampung, 25 April 2020
PT. BPR Arta Kedaton Makmur,

Hardi Chandra
Komisaris Utama

HC. Ho Lie Tjoe
Direktur Utama